



BUPATI PATI

Nomor : 440/3402
Sifat : Segera
Lamp :
Hal : Pelaksanaan Kawasan
Tanpa Rokok.

Pati, Oktober 2019
Kepada
Yth.Sdr.Camat se Kabupaten Pati
di

TEMPAT

Dasar Peraturan Daerah Kab. Pati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan hasil rapat koordinasi pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok tanggal 25 September 2019 di Dinas Kesehatan Kab.Pati.

Diberitahukan bahwa sesuai BAB III Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, disampaikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Pati, Rumah Sakit Pemerintah/swasta, Puskesmas dan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya, Wajib melaksanakan Peraturan tersebut dengan mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, dan benar-benar bebas dari asap rokok dan tidak menyediakan asbak.
- b. Pada Lingkungan Disdikbud Kab. Pati, semua Sekolah Negeri maupun Swasta dan Lembaga Pendidikan lainnya , Wajib melaksanakan Peraturan tersebut dengan mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, dan tidak menyediakan asbak.

- c. Perangkat Daerah selain Dinas Kesehatan Kab. Pati dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pati, dihimbau melaksanakan Peraturan tersebut dengan mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Kantor masing - masing baik di ruang kerja, dan lingkungan kerja serta menyediakan 1 (satu) ruang khusus dan tertutup untuk Karyawan / tamu yang merokok.
- d. Wajib memasang banner, stiker atau lainnya tentang himbauan tidak merokok, dan Kawasan Tanpa Rokok.

Demikian untuk manjadikan perhatian.



TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pati
2. Komandan KODIM 0718 Pati
3. Kapolres Pati
4. Ketua Pengadilan Negeri Pati
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pati
6. Kepala Pengadilan Agama Pati.
7. Peringgal.